



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 96/Pid.B/2025/PN.Mlg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap	: AKBAR AMIRUL BIN MUDGIARTO (ALM)
2. Tempat lahir	: Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir	: 26 Tahun / 14 November 1998
4. Jenis kelamin	: Laki-laki
5. Kebangsaan	: Indonesia
6. Tempat tinggal	: Pesapen Barat 3/19-a RT. 003 RW. 012 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantian Kota Surabaya
7. Agama	: Islam
8. Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Akbar Amirul Bin Mudgiarto (alm) ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025 ;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 7 Juni 2025 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

#### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 96/Pid.B/2025/PN.Mlg tanggal 10 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2025/PN.Mlg tanggal 10 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AKBAR AMIRUL bin MUDGIARTO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKBAR AMIRUL bin MUDGIARTO (Alm) berupa pidana penjara selama **3 (tiga)** tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Hp Samsung Galaxy A73 Warna Grey Imei 350837/42/063047/8

**Dikembalikan kepada pemilik yang sah FANDI AHMAD.**

4. Menetapkan agar Terdakwa AKBAR AMIRUL bin MUDGIARTO (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan-alasan tertentu ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bawa Terdakwa AKBAR AMIRUL bin MUDGIARTO (Alm) bersama-sama dengan RADIT (DPO) dan ROBI (DPO) pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira jam 22.30 WIB sampai pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2025 sekira jam 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2024 sampai dengan bulan Januari tahun 2025, atau masih dalam tahun 2024 dan tahun 2025 bertempat di Depan Balai Kota Malang di Jalan Tugu nomor 1 Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bersekutu, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan RADIT (DPO) dan ROBI (DPO) dengan cara-cara sebagai berikut: -----*

- Pada awalnya sekira tanggal 24 Desember 2024 saudara RADIT (DPO) mengirimkan pesan WhatsApp berupa screenshot iklan Instagram tentang konser DENI CAK NAN yang akan menggelar event konser perayaan pergantian tahun baru di Kota Malang kepada Terdakwa AKBAR AMIRUL bin MUDGIARTO (Alm), yang mana saat itu RADIT (DPO) mengajak Terdakwa AKBAR AMIRUL bin MUDGIARTO (Alm) dengan ucapan “ENEK DENI NDEK MALANG, AYOK METU, NGKOK TAK SOSOL (*ada deni di malang, ayo keluar, nanti aku jemput*)”. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 14.00 WIB bersama dengan saudara RADIT (DPO) dan ROBI (DPO) tiba di rumah Terdakwa dengan menggunakan ojek online. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama RADIT (DPO) dan ROBI (DPO) menuju ke terminal PURABAYA Bungurasih menuju ke Kota Malang dengan menggunakan bus.
- Bawa Terdakwa AKBAR AMIRUL bin MUDGIARTO (Alm) bersama dengan saudara RADIT (DPO) dan ROBI (DPO) tiba di Terminal Kota Malang sekira pukul 16.30 WIB dan menaiki angkutan umum menuju ke Stasiun Kota Malang tiba sekira pukul 17.00 WIB. Selanjutnya Terdakwa AKBAR AMIRUL bin MUDGIARTO (Alm) bersama dengan saudara RADIT (DPO) dan ROBI (DPO) berkeliling di sekitaran lokasi Balai Kota Malang. Hingga sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa AKBAR AMIRUL bin MUDGIARTO (Alm) bersama dengan saudara RADIT (DPO) dan ROBI (DPO) memasuki area dekat panggung sisih sebelah kanan dan sekira pukul 22.00 WIB saat DENI CAK NAN mulai tampil untuk mulai melancarkan aksi sebagaimana peran masing - masing yang telah dijelaskan.
- Bawa Terdakwa AKBAR AMIRUL bin MUDGIARTO (Alm) berperan sebagai pengalih perhatian terhadap calon korban dengan mendorong atau berusaha menghalang – halangi agar perhatian para korban teralihkan dengan cara desakan atau kerusuhan yang Para Terdakwa ciptakan. Selanjutnya ROBI (DPO) berperan untuk mengambil barang berharga milik calon korban, lalu diserahkan kepada RADIT (DPO) yang bersiap menerima barang hasil curian. Selanjutnya cara Terdakwa dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan target adalah melihat calon korban yang menaruh handphone miliknya di saku celana. Selanjutnya Terdakwa **AKBAR AMIRUL bin MUDGIARTO (Alm)** melihat pergerakan **ROBI (DPO)** menganggukkan kepala sebagai bentuk kode jika orang tersebut adalah target mereka. Selanjutnya cara Terdakwa **AKBAR AMIRUL bin MUDGIARTO (Alm)** dalam melakukan aksinya yaitu dengan mendorong korban dan korban berbenturan dengan rekanya atau orang lain yang juga sedang melihat konser tersebut, bersamaan dengan korban yang berbenturan tersebut Tersangka **ROBI (DPO)** mengambil handphone milik korban yang berada di saku celananya dan **RADIT (DPO)** yang bersiap menerima barang hasil curiannya.

- Bahwa pada hari Selasa 31 Desember 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi RIKO YULIANTO berlokasi di samping panggung konser DENI CAK NAN di depan Balaikota Kota Malang telah menyadari hilangnya 1 (satu) unit HP merk REALME 5, warna UNGU KRISTAL Imei1 : 861835047025413 Imei2 : 861835047025405. Selanjutnya Saksi RIKO YULIANTO menyadari hilangnya HP pada saat Terdakwa **AKBAR AMIRUL bin MUDGIARTO (Alm)** menyalakan petasan, lalu saksi mundur dari lokasi tersebut, ketika saat itu HP Saksi berada di dalam tas yang berada di depan perutnya dan ketika Saksi RIKO YULIANTO hendak mengambil HP miliknya sudah tidak ada di dalam tas dan melaporkan hal tersebut ke polresta malang kota. Saksi RIKO YULIANTO mengetahui bahwa Terdakwa **AKBAR AMIRUL bin MUDGIARTO (Alm)** bersama dengan saudara **RADIT (DPO)** dan **ROBI (DPO)** mendorong beberapa penonton kemudian mengambil HP para korban dengan cara saat mendorong penonton kemudian tangan Terdakwa langsung masuk ke saku celana beberapa penonton yang kemudian dioperkan HP tersebut ke beberapa orang lain yang ada pada saat itu juga melakukan pendorongan terhadap penonton lain. Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut Saksi RIKO YULIANTO mengalami kerugian materil sebesar Rp. 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa 31 Desember 2024 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi ANDIKA TRI PUTRA KUSUMA WARDANA berlokasi di depan gedung DPR Kota Malang Jl. Tugu No. 1A Kecamatan Klojen Kota Malang atau sekitarnya di konser DENI CAK NAN perayaan tahun baru, saat itu tiba – tiba ada yang menyalakan mercon di tengah kerumunan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga membuat orang – orang yang berada di sekitar tempat tersebut menghindar dan saling berdempetan. Selanjutnya Saksi ANDIKA TRI PUTRA KUSUMA WARDANA berniat mengambil 1 (satu) unit HP merek REALME C25S warna BIRU AIR IMEI 1 : 861003050965732 IMEI 2 : 861003050965724 miliknya dari saku celana sebelah kanan namun HP tersebut sudah tidak ada, akibat dari peristiwa tersebut Saksi ANDIKA TRI PUTRA KUSUMA WARDANA mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bawa pada hari Selasa 31 Desember 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi ARIKHUN ANAS PRATAMA berlokasi di samping panggung konser DENI CAK NAN di Balaikota Kota Malang terdapat peristiwa menyalakan petasan lalu Saksi mundur dari lokasi tersebut ketika itu HP Saksi ARIKHUN ANAS PRATAMA berada di saku celananya dan ketika hendak mengambil HP dengan merk Iphone XR 128 GB warna KUNING. Saksi ARIKHUN ANAS PRATAMA mengetahui bahwa Terdakwa **AKBAR AMIRUL bin MUDGIARTO (Alm)** bersama dengan saudara **RADIT (DPO)** dan **ROBI (DPO)** mendorong beberapa penonton kemudian mengambil HP para korban dengan cara saat mendorong penonton kemudian tangan Terdakwa langsung masuk ke saku celana beberapa penonton yang kemudian dioperkan HP tersebut ke beberapa orang lain yang ada pada saat itu juga melakukan pendorongan terhadap penonton lain. Bawa akibat peristiwa pencurian tersebut Saksi ARIKHUN ANAS PRATAMA mengalami kerugian materil sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah).
- Bawa pada hari Selasa 31 Desember 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi BAGAS SAMPURNA ADITAMA berlokasi di konser DENI CAK NAN di Balaikota Kota Malang terdapat peristiwa menyalakan petasan lalu Saksi mundur dari lokasi tersebut ketika itu HP Saksi BAGAS SAMPURNA ADITAMA berada di saku celananya dan ketika hendak mengambil HP dengan merk Vivo E 27 E warna HITAM dengan IMEI 1 : 863818069579994. Saksi BAGAS SAMPURNA ADITAMA mengetahui bahwa Terdakwa **AKBAR AMIRUL bin MUDGIARTO (Alm)** bersama dengan saudara **RADIT (DPO)** dan **ROBI (DPO)** mendorong beberapa penonton kemudian mengambil HP para korban dengan cara saat mendorong penonton kemudian tangan Terdakwa langsung masuk ke saku celana beberapa penonton yang kemudian dioperkan HP tersebut ke beberapa orang lain yang ada pada saat itu juga melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendorongan terhadap penonton lain. Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut Saksi BAGAS SAMPURNA ADITAMA mengalami kerugian materil sebesar Rp.3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa 31 Desember 2024 sekira pukul 19.30 WIB Saksi ROSIDA FIDIANI bersama - sama RUHMAWATI, HIKMAHTUL ILMANI, dan NUR HALIMAH berangkat dari tempat kos menuju Balai Kota Malang untuk menonton konser musik Denny Caknan. Dan sebelum berangkat tersebut saya dan NUR HALIMAH menitipkan Handphone kepada RUHMAWATI untuk disimpan didalam tas miliknya mengingat kondisinya saat itu sedang hujan. Setibanya dilokasi sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama temanya memarkirkan sepeda motor di Jl. Kertanegara kemudian langsung menuju depan panggung setelah itu kami pun melihat acara pembukanya dan karena acaranya kurang menarik sehingga kami sambil bermain Handphone. Kemudian pada sekira pukul 22.30 WIB HIKMAHTUL ILMANI, dan NUR HALIMAH berpamitan untuk pergi ketempat parkir dengan maksud untuk mengambil jas hujan, namun sesampainya pukul 22.49 WIB HIKMAHTUL ILMANI, dan NUR HALIMAH tidak kunjung kembali, serta karena DENNY CAKNAN sudah mau tampil sehingga saya menghubungi HIKMAHTUL ILMANI melalui Chat Whatsapp untuk menyampaikan agar segera kembali ketempat semula, dan setelah itu Saksi menitipkan Handphone Saksi kepada RUHMAWATI untuk disimpan kembali didalam tas miliknya, dan sebelum HIKMAHTUL ILMANI dan NUR HALIMAH kembali bergabung atau sesaat setelah DENNY CAK NAN tampil tiba-tiba ada beberapa orang yang berada dibalik dan samping Saksi maupun RUHMAWATI sambil mendorong-dorong dan mendesak-desak dan saat itu Saksi maupun RUHMAWATI tidak sadar jika mereka hendak mengambil handphone yang berada di tas milik RUHMAWATI. Saksi baru menyadarinya seusai acara konser musik melihat tas RUHMAWATI tersebut resletingnya terbuka, dan benar setelah di cek ternyata 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe Galaxy A13 warna Black, IMEI 1 : 356317320022807, IMEI 2 : 357144550022805, postel No. 80714/SDPPI/2022 1258, dengan nomor simcard : 085733619419 milik saya tersebut sudah hilang, sedangkan untuk 3 (tiga) handphone lainnya masih ada. Mengetahui hal tersebut selanjutnya ketiga teman Saksi berusaha menghubungi nomor handphone milik Saksi akan tetapi sudah tidak aktif, kemudian setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengecekan melalui email ternyata juga sudah mati pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2025 pukul 00.29 WIB di taman tengah jalan Jl.Kertanegara Kota Malang atau timurnya Alun-Alun Tugu Kota Malang. Mengetahui kejadian tersebut selanjutnya kami pun memutuskan untuk kembali ke tempat kos dan kemudian pada hari ini melaporkannya kepada pihak Kepolisian Kota Malang. Bahwa menurut saya pelaku bisa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe Galaxy A13 warna Black, IMEI 1 : 356317320022807, IMEI 2 : 357144550022805, postel No. 80714/SDPPI/2022 1258, dengan nomor simcard : 085733619419 milik Saksi yang berada didalam tas milik RUHMAWATI tersebut dengan cara mengalihkan perhatian Saksi dan RUHMAWATI dengan cara mendorong-dorong atau mendesak-desak dari arah belakang maupun samping kemudian membuka resleting tas milik RUHMAWATI lalu mengambil handphone milik Saksi tersebut kemudian membawanya pergi. Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi ROSIDA FIDIANI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.969.000,- (Satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa 31 Desember 2024 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi FANDI AHMAD berlokasi di konser DENI CAK NAN di Balaikota Kota Malang telah menyadari hilangnya 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG GALAXY A73, warna GREY IMEI 1 : 350837/42/063047/8 IMEI 2 : 3545374306304784. Selanjutnya Saksi FANDI AHMAD menyadari hilangnya HP pada saat Terdakwa **AKBAR AMIRUL bin MUDGIARTO (Alm)** menyalakan petasan, ketika saat itu HP Saksi berada di dalam tas yang berada di depan perutnya dan ketika Saksi FANDI AHMAD hendak mengambil HP miliknya yang berada di tas sebelah kanan sudah tidak ada di dalam tas dan melaporkan hal tersebut ke polresta malang kota. Saksi FANDI AHMAD mengetahui bahwa Terdakwa **AKBAR AMIRUL bin MUDGIARTO (Alm)** bersama dengan saudara **RADIT (DPO)** dan **ROBI (DPO)** mendorong beberapa penonton kemudian mengambil HP para korban dengan cara saat mendorong penonton kemudian tangan Terdakwa langsung masuk ke saku celana beberapa penonton yang kemudian dioperkan HP tersebut ke beberapa orang lain yang ada pada saat itu juga melakukan pendorongan terhadap penonton lain. Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut Saksi FANDI AHMAD mengalami kerugian materil sebesar Rp.2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Mig

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa atas perbuatan Terdakwa **AKBAR AMIRUL bin MUDGIARTO (Alm)** bersama dengan saudara **RADIT (DPO)** dan **ROBI (DPO)** mengambil HP milik beberapa Saksi RIKO YULIANTO, ANDIKA TRI PUTRA KUSUMA WARDHANA, ARIKHUN ANAS PRATAMA, BAGAS SAMPURNA ADIATAMA, ROSIDA FIDIANI, dan FANDI Ahmad tanpa izin mengakibatkan Para Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.18.569.000 (Delapan belas juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

----- Perbuatan **Terdakwa AKBAR AMIRUL bin MUDGIARTO (Alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya pula, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIKO YULIANTO**, keterangan dibawah sumpah dalam BAP Penyidik dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bawa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Selasa 31 Desember 2024 sekira pukul 23.00 WIB di samping panggung konser Denny Caknan di depan balaikota Kota Malang;
  - Bawa pada saat aksi pencurian terjadi, posisi hp saksi korban berada didalam tas yang ditaruh di depan perutnya lalu pada saat saksi korban ingin mengambil hp miliknya sudah ditemukan tidak berada di dalam tas;
  - Bawa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan dilakukan pengalihan situasi dengan cara menyalakan petasan kemudian mendorong penonton dan disaat itu komplotan Terdakwa melakukan aksi pencurian;
  - Bawa objek dalam aksi pencurian ini yaitu hp milik saksi korban dengan 1 (satu) unit hp Merk REALME 5, warna UNGU KRISTAL Imei1: 861835047025413 Imei2: 861835047025405;
  - Bawa benar tujuan Terdakwa melakukan aksi pencurian tersebut untuk menguntungkan dirinya sendiri;
  - Bawa akibat dari aksi pencurian ini, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **ANDIKA TRI PUTRA KUSUMA WARDANA**, keterangan di bawah sumpah dalam BAP Penyidik dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan aksi pencurian yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 22.30 WIB di depan gedung DPR Kota Malang yang berlokasi di Jl. Tugu No. 1A Kec. Klojen Kota Malang;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit hp merk Realme C25S warna biru air IMEI1: 861003050965732 IMEI2: 861003050965724;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan aksi pencurian yaitu pada saat saksi korban menonton konser Denny Caknan perayaan tahun baru tiba-tiba terdapat seseorang menyalakan mercon di tengah kerumunan sehingga membuat orang-orang yang berada di sekitar tempat tersebut menghindar dan saling berdempetan lalu terdorong oleh Terdakwa, selanjutnya saksi korban ingin mengambil hp miliknya dengan merk Realme C25S yang berada di saku celana sebelah kana namun hp tersebut sudah tiada;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban atas kejadian ini yaitu sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **ARIKHUN ANAS PRATAMA**, keterangan di bawah sumpah dalam BAP Penyidik dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi aksi pencurian oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa 31 Desember 2024 sekira pukul 23.00 WIB di samping panggung konser Denny Caknan di depan balaikota Kota Malang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan aksi pencurian yaitu melakukan pengalihan situasi yang dilakukan dengan cara menyalakan petasan pada saat konser berlangsung lalu mendorong beberapa penonton kemudian mengambil hp para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan cara saat Terdakwa mendorong penonton kemudian tangan Terdakwa masuk ke saku celana beberapa penonton, selanjutnya apabila berhasil mengambil hp para korban kemudian Terdakwa mengoper hp tersebut ke beberapa orang lain yang saat itu juga melakukan pendorongan terhadap penonton;

- Bahwa pada saat saksi korban ingin mengambil hp tersebut dari saku celananya, hp tersebut sudah tidak ada;
  - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit hp merk IPHONE XR 128 GB warna kuning;
  - Bahwa kerugian yang dialami saksi korban atas kejadian pencurian ini yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
  - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;
4. Saksi **BAGAS SAMPURNA ADITAMA**, keterangan di bawah sumpah dalam BAP Penyidik dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pencurian ini adalah saksi sendiri;
  - Bahwa telah terjadi aksi pencurian oleh Terdakwa pada hari selasa 31 Desember 2024 sekiranya pukul 23.00 WIB saat menonton konser Denny Caknan di balaikota malang, pada saat itu ada yang menyalakan petasan kemudian saksi mundur dari lokasi tersebut yang mana pada saat saksi hendak mengambil HP miliknya yang ditaruh di saku celana dan diketahui bahwa HP miliknya sudah tidak ada dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke polresta malang kota;
  - Bahwa saksi mengetahui cara Terdakwa melakukan pencurian dengan melakukan tindakan pengalihan dengan cara mendorong penonton disaat itu komplotan Terdakwa melakukan pengambilan barang atau pencurian;
  - Bahwa ada saksi lain yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah mas dari saksi sendiri yang saat itu bersama di acara konser tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek dalam perkara pencurian ini adalah 1 (satu) buah unit handphone Merk/Type Vivo E 27 E berwarna Hitam Imei1: 863818069579994 yang dapat dibuktikan dengan kepemilikan bukti DOOSBOK dari handphone tersebut;
  - Bahwa akibat dari peristiwa pencurian tersebut saksi mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 3.200.000,- (Tiga juta duaratus ribu rupiah).
  - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;
5. Saksi **ROSIDA FIDIANI**, keterangan di bawah sumpah dalam BAP Penyidik dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi sendiri;
  - Bahwa kejadian pencurian tersebut berawal pada hari selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 19.30 WIB sampai dengan 22.49 WIB atau masih dalam kurun waktu bulan januari tahun 2025, saksi korban bersama dengan ketiga temanya menuju balai kota malang untuk menonton konser musik Denny Caknan. Selanjutnya saksi korban menitipkan HP nya kepada salah satu temanya yang bernama RUHMAWATI untuk disimpan di dalam tasnya. Kemudian setelah Denny Caknan tampil, tiba – tiba ada beberapa orang yang berada di belakang dan samping saksi korban sambil mendorong – dorong dan mendesak saksi korban saat itu. Selanjutnya saksi korban tidak sadar bahwa HP miliknya yang berada di tas milik RUHMAWATI sudah tidak ada dan saksi korban baru menyadarinya seusai acara konser musik dengan melihat tas RUHMAWATI tersebut dalam keadaan terbuka;
  - Bahwa setelah dilakukan pengecakan oleh saksi korban dan temanya, 1 (satu) unit HP Merk Samsung Type Galaxy A13 berwarna Black atau Hitam Imei1: 356317320022807, Imei2: 357144550022805 postel No. 80714/SDPPI/2022 1258 dengan nomor simcard : 085733619419 milik saksi tersebut sudah hilang sedangkan ketiga HP lainya masih ada;
  - Bahwa saksi korban melakukan pembelian HP tersebut pada tanggal 30 Maret 2023 yang dibeli di Toko Top Cell di Jalan MT

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryono No. 33 Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;

- Bawa akibat dari peristiwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.969.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah)
  - Bawa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;
6. Saksi **FANDI AHMAD**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa yang menjadi korban dari peristiwa pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
  - Bawa awal mula kejadian pada hari selasa tanggal 31 Desember 2024 sekiranya pukul 22.30 WIB, saksi korban menonton konser di balaikota kota malang, kemudian pada saat itu terdapat seseorang yang menyalakan petasan lalu saksi korban mundur dari lokasi tersebut;
  - Bawa saksi korban meletakkan HP nya di saku sebelah kanan, yang berada di depan perutnya, kemudian pada saat saksi korban ingin mengambil HP dari dalam sakunya, lalu mengetahui bahwa HP tersebut sudah tidak ada;
  - Bawa terdapat saksi lain yang mengetahui kejadian tersebut adalah teman saksi korban yang bernama ANDRE yang saat itu bersama dengan saksi korban di acara konser Denny Caknan di balaikota kota malang;
  - Bawa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A73 berwarna Grey atau abu – abu Imei1: 350837/42/063047/8, Imei2: 354537430630478;
  - Bawa akibat dari peristiwa pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian materil sekitar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bawa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AKBAR AMIRUL BIN MUDGIARTO (ALM)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada awalnya sekira tanggal 24 Desember 2024 saudara RADIT (DPO) mengirimkan pesan WhatsApp berupa screenshot iklan Instagram tentang konser DENI CAK NAN yang akan menggelar event konser perayaan pergantian tahun baru di Kota Malang kepada Terdakwa AKBAR AMIRUL bin MUDGIARTO (Alm), yang mana saat itu RADIT (DPO) mengajak Terdakwa AKBAR AMIRUL bin MUDGIARTO (Alm) dengan ucapan “ENEK DENI NDEK MALANG, AYOK METU, NGKOK TAK SOSOL (*ada deni di malang, ayo keluar, nanti aku jemput*)”. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 14.00 WIB bersama dengan saudara RADIT (DPO) dan ROBI (DPO) tiba di rumah Terdakwa dengan menggunakan ojek online. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama RADIT (DPO) dan ROBI (DPO) menuju ke terminal PURABAYA Bungurasih menuju ke Kota Malang dengan menggunakan bus;
- Bahwa Terdakwa AKBAR AMIRUL bin MUDGIARTO (Alm) bersama dengan saudara RADIT (DPO) dan ROBI (DPO) tiba di Terminal Kota Malang sekira pukul 16.30 WIB dan menaiki angkutan umum menuju ke Stasiun Kota Malang tiba sekira pukul 17.00 WIB. Selanjutnya Terdakwa AKBAR AMIRUL bin MUDGIARTO (Alm) bersama dengan saudara RADIT (DPO) dan ROBI (DPO) berkeliling di sekitaran lokasi Balai Kota Malang. Hingga sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa AKBAR AMIRUL bin MUDGIARTO (Alm) bersama dengan saudara RADIT (DPO) dan ROBI (DPO) memasuki area dekat panggung sisi sebelah kanan dan sekira pukul 22.00 WIB saat DENI CAK NAN mulai tampil untuk mulai melancarkan aksi sebagaimana peran masing - masing yang telah dijelaskan;
- Bahwa Terdakwa AKBAR AMIRUL bin MUDGIARTO (Alm) berperan sebagai pengalih perhatian terhadap calon korban dengan mendorong atau berusaha menghalang – halangi agar perhatian para korban teralihkan dengan cara desakan atau kerusuhan yang Para Terdakwa ciptakan. Selanjutnya ROBI (DPO) berperan untuk mengambil barang berharga milik calon korban, lalu diserahkan kepada RADIT (DPO) yang bersiap menerima barang hasil curian. Selanjutnya cara Terdakwa dalam menentukan target adalah melihat calon korban yang menaruh handphone miliknya di saku celana. Selanjutnya Terdakwa AKBAR AMIRUL bin MUDGIARTO (Alm) melihat pergerakan ROBI (DPO) menganggukkan kepala sebagai bentuk kode jika orang tersebut adalah

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Mig

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

target mereka. Selanjutnya cara Terdakwa AKBAR AMIRUL bin MUDGIARTO (Alm) dalam melakukan aksinya yaitu dengan mendorong korban dan korban berbenturan dengan rekannya atau orang lain yang juga sedang melihat konser tersebut, bersamaan dengan korban yang berbenturan tersebut Tersangka ROBI (DPO) mengambil handphone milik korban yang berada di saku celananya dan RADIT (DPO) yang bersiap menerima barang hasil curiannya.

- Bahwa benar Terdakwa melakukan aksi pencurian tersebut dilakukan bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang bernama RADIT (DPO) dan ROBI (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dan mengenal saudara RADIT (DPO) dan ROBI (DPO) yang mana tempat tinggal kedua teman tersebut tidak jauh dari kediaman Terdakwa;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan aksi pencurian tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama RADIT (DPO) dan ROBI (DPO) yang selanjutnya disepakati bersama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan yang telah disita secara sah menurut hukum berupa 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy A73 Warna Grey Imei 350837/42/063047/8

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagaimana uraian peristiwa, keadaan dan perbuatan Terdakwa dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian unsur Barangsiapa adalah manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang Bernama **AKBAR AMIRUL BIN MUDGIARTO (ALM)** dipersidangan yang memiliki identitas sebagaimana Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Bawa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya. Oleh karenanya, Terdakwa dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, sehingga unsur Barangsiapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

## Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah memindahtempatkan seuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak atau tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa AKBAR AMIRUL bin MUDGIARTO (Alm) berperan sebagai pengalih perhatian terhadap calon korban dengan mendorong atau berusaha menghalang – halangi agar perhatian para korban teralihkan dengan cara desakan atau kerusuhan yang Para Terdakwa ciptakan. Selanjutnya ROBI (DPO) berperan untuk mengambil barang berharga milik calon korban, lalu diserahkan kepada RADIT (DPO) yang bersiap menerima barang hasil curian. Selanjutnya cara Terdakwa dalam menentukan target adalah melihat calon korban yang menaruh handphone miliknya di saku celana. Selanjutnya Terdakwa AKBAR AMIRUL bin MUDGIARTO (Alm) melihat pergerakan ROBI (DPO) menganggukkan kepala sebagai bentuk kode jika orang tersebut adalah target mereka. Selanjutnya cara Terdakwa AKBAR AMIRUL bin MUDGIARTO (Alm) dalam melakukan aksinya yaitu dengan mendorong korban dan korban berbenturan dengan rekanya atau orang lain yang juga sedang melihat konser tersebut, bersamaan dengan korban yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbenturan tersebut Tersangka ROBI (DPO) mengambil handphone milik korban yang berada di saku celananya dan RADIT (DPO) yang bersiap menerima barang hasil curiannya.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa **AKBAR AMIRUL bin MUDGIARTO (Alm)** bersama dengan saudara **RADIT (DPO)** dan **ROBI (DPO)** mengambil HP milik beberapa Saksi RIKO YULIANTO, ANDIKA TRI PUTRA KUSUMA WARDHANA, ARIKHUN ANAS PRATAMA, BAGAS SAMPURNA ADIATAMA, ROSIDA FIDIANI, dan FANDI Ahmad tanpa izin mengakibatkan Para Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.18.569.000 (Delapan belas juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti telah memindahtempatkan sesuatu barang berupa handphone yang seluruhnya milik orang lain tanpa ijin, dengan maksud untuk dijual dan uang hasil penjualan dipergunakan untuk kebutuhan sendiri atau Bersama dengan pelaku yang lain. Oleh karenanya, unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti pada perbuatan Terdakwa ;

#### Ad.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini sebagaimana makna gramatikal unsur tersebut. Bahwa berdasarkan alat bukti yang bersesuaian dan berhubungan satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan aksi pencurian tersebut dilakukan bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang bernama RADIT (DPO) dan ROBI (DPO). Oleh karenanya, unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

#### Ad.4. Unsur Yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini sebagaimana makna gramatikal unsur tersebut. Bahwa berdasarkan alat bukti yang bersesuaian dan berhubungan satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa AKBAR AMIRUL bin MUDGIARTO (Alm) berperan sebagai pengalih perhatian terhadap calon korban dengan mendorong atau berusaha menghalangi – halangi agar perhatian para korban teralihkan dengan cara desakan atau kerusuhan yang Para Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ciptakan. Selanjutnya ROBI (DPO) berperan untuk mengambil barang berharga milik calon korban, lalu diserahkan kepada RADIT (DPO) yang bersiap menerima barang hasil curian. Selanjutnya cara Terdakwa dalam menentukan target adalah melihat calon korban yang menaruh handphone miliknya di saku celana. Selanjutnya Terdakwa AKBAR AMIRUL bin MUDGIARTO (Alm) melihat pergerakan ROBI (DPO) menganggukkan kepala sebagai bentuk kode jika orang tersebut adalah target mereka. Selanjutnya cara Terdakwa AKBAR AMIRUL bin MUDGIARTO (Alm) dalam melakukan aksinya yaitu dengan mendorong korban dan korban berbenturan dengan rekannya atau orang lain yang juga sedang melihat konser tersebut, bersamaan dengan korban yang berbenturan tersebut Tersangka ROBI (DPO) mengambil handphone milik korban yang berada di saku celananya dan RADIT (DPO) yang bersiap menerima barang hasil curiannya.

- Bahwa Terdakwa melakukan aksi pencurian tersebut dilakukan bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang bernama RADIT (DPO) dan ROBI (DPO);
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada Saksi RIKO YULIANTO pada hari Selasa 31 Desember 2024 sekira pukul 23.00 WIB di samping panggung konser Denny Caknan di depan balaikota Kota Malang.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada Saksi ANDIKA TRI PUTRA KUSUMA WARDANA yang terjadi pada hari Selasa 31 Desember 2024 sekira pukul 22.30 WIB di samping panggung konser Denny Caknan di depan balaikota Kota Malang.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada Saksi ARIKHUN ANAS PRATAMA yang terjadi pada hari Selasa 31 Desember 2024 sekira pukul 23.00 WIB di samping panggung konser Denny Caknan di depan balaikota Kota Malang.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada Saksi BAGAS SAMPURNA ADITAMA yang terjadi pada hari Selasa 31 Desember 2024 sekira pukul 23.00 WIB di samping panggung konser Denny Caknan di depan balaikota Kota Malang.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada Saksi ROSIDA FIDIANI yang terjadi pada hari Selasa 31 Desember 2024 sekira pukul 23.00 WIB di samping panggung konser Denny Caknan di depan balaikota Kota Malang.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada Saksi FANDI AHMAD yang terjadi pada hari Selasa 31 Desember 2024 sekira pukul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.30 WIB di samping panggung konser Denny Caknan di depan balaikota Kota Malang

- Bawa atas perbuatan Terdakwa **AKBAR AMIRUL bin MUDGIARTO (Alm)** bersama dengan saudara **RADIT (DPO)** dan **ROBI (DPO)** mengambil HP milik beberapa Saksi RIKO YULIANTO, ANDIKA TRI PUTRA KUSUMA WARDHANA, ARIKHUN ANAS PRATAMA, BAGAS SAMPURNA ADIATAMA, ROSIDA FIDIANI, dan FANDI Ahmad tanpa izin mengakibatkan Para Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.18.569.000 (Delapan belas juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dihubungkan dengan pengertian unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur "Yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana dari Terdakwa karena adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pemberar pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa berdasar hukum untuk dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya dikabulkan, sedangkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa pada pokoknya turut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bawa perbuatan Terdakwa dan Kawan-kawannya telah merugikan dan meresahkan Masyarakat ;
- Bawa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali di tahun 2018 dalam perkara Narkotika dan di tahun 2022 dalam perkara pencurian dengan kekerasan ;

Keadaan yang meringankan :

- Bawa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pidana penjara yang akan dijatuhan, dinilai telah memenuhi rasa keadilan dan cukup guna membina Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapnya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy A73 Warna Grey Imei 350837/42/063047/8 diketahui milik saksi **FANDI AHMAD**, maka sehubungan telah berakhirnya pemeriksaan perkara a quo, beralasan hukum apabila barang bukti dikembalikan kepada saksi **FANDI AHMAD** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP**, UU.RI No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AKBAR AMIRUL BIN MUDGIARTO (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut"** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **AKBAR AMIRUL BIN MUDGIARTO (ALM)** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Hp Samsung Galaxy A73 Warna Grey Imei 350837/42/063047/8

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi FANDI AHMAD.**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000-, (Lima ribu Rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN, tanggal 19 MEI 2025, oleh kami, Slamet Budiono, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Muhammad Hambali, SH.MH dan Achmad Soberi, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Wahono, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Gerard Adam Pontoh, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Muhammad Hambali, S.H., M.H.

Achmad Soberi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Slamet Budiono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eko Wahono, S.H.